

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1 Sejarah Berdirinya KANINDO Syariah Jawa Timur

Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Jawa Timur yang terletak di Jl. Raya Sengkaling No 293 Mulyoagung, Dau, Malang dirintis pendiriannya sejak bulan September pada tahun 1998 oleh beberapa aktivis gerakan koperasi, LSM dan tokoh masyarakat yang peduli dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. KANINDO Syariah Jawa Timur didirikan dalam rangka menggalang kekuatan kolektif masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari petani, peternak, pedagang, industri kecil dan wirausahawan lainnya.

Jumlah anggota/calon anggota yang dilayani sebanyak kurang lebih 5000 orang tersebar di wilayah Malang Raya yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang dan Batu. Sedangkan, aset yang dikelola oleh KANINDO Syariah Jawa Timur sebesar Rp 24.000.000.000,-. Anggota KANINDO Syariah Jawa Timur dengan badan hukum provinsi untuk sementara tersebar di wilayah Malang Raya untuk menunjang pelayanan anggota dan calon anggota agar lebih optimal KANINDO Syariah Jawa Timur telah membuka 12 Kantor Cabang/Layanan yang tersebar di Kabupaten Malang 10 kantor, Kota Malang 1 kantor dan Kota Batu 1 kantor.

Melalui berbagai halangan dan rintangan KANINDO Syariah Jawa Timur merupakan salah satu pelopor berdirinya koperasi Syariah di Malang Raya. Dengan perkembangan usahanya yang sangat pesat.

4.1.1.2 Kelembagaan

1. Nama Koperasi : Koperasi Agro Niaga Indonesia
(KANINDO) Syariah Jawa Timur
2. Legalitas Koperasi
 - a. Nomor Badan Hukum : 29/BH/KDK/13.13/XII/1998
 - b. Tanggal Badan Hukum : 10 Desember 1998
 - c. Nomor PAD terakhir : 518.01/PAD/BH/XVI/45/103/2008
 - d. Tanggal PAD terakhir : 31 Maret 2008
 - e. NPWP : 01.840.826.0.628.000
 - f. TDP : 132525200143
 - g. SIUP : 510/1033.585/421.107/2008/P.I

4.1.1.3 Visi dan Misi KANINDO Syariah Jawa Timur

- a. VISI :

“ Membangun Idealisme dan Profesionalisme untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam naungan Ridho Illahi ”.

Dengan visi ini setiap orang yang bergabung dengan Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Jawa Timur diajak untuk menyadari bahwa setiap insan adalah hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap aturan

(syari'at Nya) dan mengembangkan potensi diri sebagai khalifah (pemimpin) untuk mengelola sumber daya ekonomi demi kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan materiil, spriritual dalam naungan Ridho Ilahi.

b. MISI :

- a) Mengembangkan sistem ekonomi, khususnya lembaga keuangan berdasarkan syari'at Islam.
- b) Memajukan kegiatan usaha (ekonomi) anggota masyarakat, usaha mikro/kecil dan menengah (UKM).
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya (material dan spriritual).
- d) Meningkatkan harkat dan martabat hidup anggota/masyarakat (pemuahan kebutuhan pangan, sandang dan papan).

4.1.1.4 Kantor Cabang KANINDO Syariah Jawa Timur

Dalam pengembangannya KANINDO Syariah Jawa Timur ini memiliki 13 cabang yang tergabung di dalamnya, yaitu:

Tabel 4.1
Daftar Kantor Cabang KANINDO dan Alamat

No	Kantor Cabang	Alamat
1	Kantor Pusat	Jl. Raya Sengkaling No. 293, Dau, Malang.
2	Cabang Dau	Jl. Raya Sengkaling No. 293, Dau, Malang Telp. (0341) 464444
3	Cabang Pujon	Jl. Brigjen Abdul Manan, Pujon, Malang Telp. (0341) 524036
4	Cabang Wajak	Jl. Panglima Sudirman No 89 Wajak Telp. (0341) 827764
5	Cabang Wonosari	Jl. Raya Tumpang Rejo, Wonosari Telp. (0341) 379509
6	Cabang Pembantu Wonosari di Slorok	Jl Raya Slorok Telp. (0341) 7672007
7	Cabang Wagir	Jl. Sido Rahayu, Wagir Telp. (0341) 508201
8	BMT Assalam	Jl. KH. Sunan Panarukan, Kepanjen Telp. (0341) 9159658
9	Cabang Singosari	Jl. Tumapel No. 119, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
10	Cabang Batu	Jl. Dewi Sartika B-8, Kota Batu Telp. (0341) 593850
11	Cabang Merjosari	Jl. Tambaksari 80 Telp. (0341) 8133833
12	Cabang Turen	Jl. Panglima Sudirman 233 Telp. (0341) 825752
13	Cabang Pakisaji	Jl. Raya pakisasi 154 Telp. (0341) 9055656
14	Cabang Ngantang	Jl. Raya Selorejo Telp. (0341) 9374716

Sumber: KANINDO Syariah Jawa Timur

4.1.1.5 Susunan Pengurus, Pengawas dan Karyawan

Pada KANINDO Syariah Jawa Timur terdapat beberapa pengurus, pengawas dan karyawan yang bertugas untuk menjalankan operasional suatu koperasi. Berikut di bawah ini susunan pengurus, pengawas dan karyawan:

Tabel 4.2
Susunan Pengurus, Pengawas dan Karyawan

No	Keterangan	Nama	Masa Kerja
	Pengurus:		
1.	Ketua	Drs.H.Untung Endro C,MM	2010 – 2015
2.	Sekretaris	Drs. Umar Zaeni	2010 – 2015
3.	Bendahara	Yuliadi,SE,MM	2010 – 2015
	Pengawas:		
4.	Ketua	Damiati, SE	2010 – 2015
5.	Anggota	Moh. Khamdani.STP	2010 – 2015
	Karyawan:		
6.	Manager	Ir. Indra Laksamana	
7.	Kord. Pujon	Hadi Supriono	
8.	Kord. Dau	Farhan, SE	
9.	Kord. Wajak	Ir. Wahyu Setyono	
10.	Kord. Wonosari	Drs. Aspari	
11.	Kord. Wagir	Moh Mukhlis, SPd	
12.	Kord. Kepanjen	Dzanuroini, SE	
13.	Kord. Singosari	Rahmat Mahendra Putra	
14.	Kord. . Batu	Hariyadi	
15.	Kord. Slorok	Hadi Priyanto	
16.	Kord. . Merjosari	Imam saudi	
17.	Kord. Turen	Dony Wicaksono	
18.	Kord. Pakisaji	Shandy Yudha	
19.	Kord Ngantag	Ahmad Nahrowi	
20.	Bag. Keuangan	Dwi Etik Maslahah	
21.	Adm & Pembukuan	Effi Rahmawati	

Sumber: KANINDO Syariah Jawa Timur

4.1.1.6 Program Kerja dan Kegiatan KANINDO


1. Pendidikan dan pelatihan manajemen LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) secara berkala dan berkelanjutan.
2. Program pendampingan dan pembinaan UMKM untuk dapat berkembang lebih baik.
3. *Training, outbond, family gathering* untuk meningkatkan kualitas pengelola dalam melayani anggota dan masyarakat.
4. Publikasi dan sosialisasi tentang ekonomi syariah kepada masyarakat secara luas.
5. Merintis dan memfasilitasi pendirian *Baitul Maal* sebagai wadah layar sosial untuk masyarakat kaum *dhuafa*.

4.1.1.7 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal bagaimana organisasi tersebut dikelola sehingga struktur organisasi juga dapat menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantaranya fungsi, bagian atau posisi yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Dengan demikian, dalam struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, koordinasi, sentralisasi dalam pembuatan kepuasan atau kebijakan.

Struktur organisasi yang ada di KANINDO Syariah Jawa Timur bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber: KANINDO Syariah Jawa Timur

Keterangan : _____ garis lini/komando, - - - - - garis koordinasi

A/O = Account Officer, CS= Customer Service

4.1.1.8 Job Description di KANINDO Syariah Jawa Timur

1) Manajer

- a. Menyusun Rencana Anggaran dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- b. Mengorganisir pelaksanaan kegiatan koperasi.
- c. Mengawasi dan memantau kerja staff dibawahnya.
- d. Sosialisasi target.
- e. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan agenda kerja.
- f. Pengawasan penyaluran pembiayaan dan jumlah transaksi.
- g. Memeriksa hasil 58 periodik calon anggota pembiayaan.
- h. Penyelesaian anggota pembiayaan yang macet.
- i. Kas opname.
- j. Menyusun laporan 58 periodik Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan.
- k. Memberi masukan dan saran serta usulan kepada pengurus.
- l. Optimalisasi usaha yang ada.
- m. Monitoring komparasi antara neraca dengan *list* saldo dan melaksanakan penataan dokumen atau arsip laporan.

2) Pengawas

Sesuai dengan pasal 20, 21 Anggaran Dasar dan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga Koperasi Agro Niaga (KANINDO) Syariah Jawa Timur, maka wewenang pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijaksanaan umum dan kebijaksanaan operasional di bidang usaha, keuangan, organisasi manajemen, karyawan dan pengawasan intern.
- b. Memutuskan pembukuan dan penutupan unit pelayanan usaha koperasi.
- c. Meminta pertanggungjawaban atas keterangan tentang pengelolaan usaha, keuangan, manajemen dan kekaryawanan kepada koperasi.
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta mengambil langkah-langkah yang dianggap penting untuk mengamankan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan.
- e. Mengangkat, memutuskan dan atau memberhentikan direksi atau manajer.
- f. Mengangkat, memutuskan dan atau memberhentikan karyawan sesuai dengan usulan direksi atau manajer.
- g. Menunjuk tenaga ahli untuk melakukan kegiatan perencanaan, asistensi manajemen, penyusunan sistem prosedur, audit dan atau kegiatan teknis lainnya.
- h. Memutuskan penerimaan atau penolakan permohonan menjadi anggota dan atau memberhentikan anggota koperasi.
- i. Apabila karena satu dan lain hal koperasi belum mempunyai direksi atau manajer, maka pengurus dapat bertindak sebagai direksi paling

lama 1 (satu) tahun sambil mempersiapkan pengangkatan direksi atau manajer.

3) Kepala Cabang

- a. Kedisiplinan dan ketaatan dengan memantau dan memonitor kinerja di staff di cabang.
- b. Memeriksa keabsahan atau kelayakan pembiayaan dan penandatanganan akad pembiayaan.
- c. Laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- d. Melakukan meeting satu minggu dua kali.
- e. Memberi instruksi, saran dan masukan.
- f. Sosialisasi tata tertib karyawan.
- g. Memutuskan hasil evaluasi kelayakan calon anggota pembiayaan

4) Customer Service

a) Kasir

1. Menyiapkan dan menerima uang.
2. Menyiapkan bukti penerimaan dan pengeluaran uang.
3. Mengeluarkan uang sesuai dengan perintah atau otorisasi.
4. Mengadministrasi bukti penerimaan dan pengeluaran kas secara teratur.
5. Bertanggung jawab atas ketepatan saldo kas.

b) Pembukuan

1. Memberi laporan saldo kas harian kepada kepala bagian keuangan atau atasan.
2. Laporan rutin bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
3. Menyiapkan perjanjian setelah disetujui oleh atasan.
4. Menyimpan dan mengarsipkan perjanjian yang sudah ditandatangani.

5) Account Officer

- a. Mengumpulkan data dan informasi calon anggota pembiayaan.
- b. Menganalisa keabsahan surat dan data pribadi calon anggota pembiayaan.
- c. Survey atau investigasi untuk menganalisa kelayakan usaha.
- d. Menyiapkan perjanjian pembiayaan yang telah disahkan melalui komite kredit.

4.1.1.9 Unit Usaha & Produk KANINDO Syariah Jawa Timur

Sesuai dengan Pasal 5 AD/ART, Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Jawa Timur menjalankan beberapa unit usaha yang meliputi:

1. Unit Jasa Keuangan Syariah

Ditopang oleh 12 (dua belas) kantor layanan yang meliputi : Dau, Pujon, Wajak, Wonosari, Wagir, kepanjen, Singosari, Batu Slorok, Turen, Merjosari,

Pakisaji, dan akan terus dikembangkan kantor layanan lain di tempat-tempat yang strategis.

Produk- produk simpanan yang dikelola terdiri dari:

- a) Simpanan Wadi'ah
- b) Simpanan Berjangka
- c) Simpanan Pendidikan (Sipintar)
- d) Simpanan Qurban dan Idul Fitri (Qori)
- e) Simpanan Haji (Arofah)
- f) Simpanan Aqiqoh dan Walimah (IQOMAH)
- g) Simpanan Walisongo

Produk-produk Pembiayaan yang dikelola antara lain :

- a) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak KANINDO sebagai penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

- b) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan.

- c) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang persinya disesuaikan dengan porsi penyertaan modal.

d) Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan yang diberikan KANINDO dengan pertimbangan dan syarat-syarat khusus untuk kepentingan Da'wah, Darurat, Du'afa dll.

2. Unit Perumahan

Penandatanganan PKO (perjanjian kerjasama operasi) antara Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Jawa Timur dengan MEMPERA RI pada tanggal 11 Juli 2006 menandai dirintisnya usaha perumahan.

Dengan adanya program subsidi pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Jawa Timur telah merenovasi lebih dari 650 rumah anggota yang tersebar seluruh Malang Raya. Disamping itu program sertifikasi tanah sebagai bentuk layanan kepada anggota mulai dirintis. Saat ini sedang dipersiapkan pembangunan perumahan bersubsidi berbasis swadaya dan pembagunan perumahan kawasan di kelurahan Landungsari, Dau, Malang, disamping melalui anggota dalam hal jual beli rumah dan tanah.


4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Model Pembiayaan yang diterapkan oleh KANINDO Syariah Jawa Timur

Peneliti melakukan wawancara dengan koordinator KANINDO Syariah Jawa Timur Cabang Dau mengenai bagaimana pembiayaan yang disalurkan beserta skim-skim dan prosedurnya. Pada KANINDO Syariah Jawa Timur model pembiayaan dilakukan secara individu yaitu nasabah datang pada kantor dan menemui *Customer Service*. Setelah pihak *Customer Service* menjelaskan mengenai akad-akad pembiayaan yang akan digunakan lalu nasabah memilih akad tersebut dan langsung melengkapi formulir-formulir yang disediakan. Pihak KANINDO melakukan analisis usaha dan kemudian menyerahkan hasil analisis tersebut kepada Komite, apakah usaha nasabah tersebut layak atau tidak dibiayai oleh mereka. Jika layak, maka terjadilah realisasi atau pencairan pembiayaan.

Adapun alur atau skema pembiayaan pada KANINDO Syariah Jawa Timur yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.2
Alur Pembiayaan



Sumber: KANINDO Syariah Jawa Timur

Ditemukan bahwa prosedur permohonan pembiayaan relatif mudah. Calon nasabah hanya perlu menyerahkan fotocopy KTP suami atau istri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy jaminan dan fotocopy STNK & BPKB.

Hasil pengamatan dan tanya jawab dengan para nasabah KANINDO syariah Jawa Timur diperoleh bahwa :

Pertama, Nasabah membayar bunga/margin yang lebih besar kepada daripada bank umum lainnya. Margin atau bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak KANINDO Syariah Jawa Timur sebesar 2% per bulan (bagi hasil 20:80, 20 setara dengan 2%) untuk pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*, sedangkan untuk *mudharabah* sebesar 3% per bulan (bagi hasil 30:70, 30 setara dengan 3%).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Informan 1, yaitu sebagai berikut:

“Saya kalo pinjem uang dalam jumlah besar ya ke Bank mbak. Dibandingkan di KANINDO perbedaan bunganya jauh mbak. Tinggi disana. Kemarin saya pinjam kena bunga 1,7% , itupun khusus saya mbak. Saya ini kan termasuk nasabah lama. Kalau nasabah lainnya ya kena 2%. Kalo di Bank umum saya cuma kena 0,9% mbak” (Bapak Nugroho, 11 Desember 2013, 12:57).

Kedua, nasabah memilih pembiayaan di KANINDO Syariah Jawa Timur dengan alasan rekomendasi keluarga dan rekomendasi pegawai KANINDO sendiri yang notabene adalah tetangga mereka. Hal ini menunjukkan hubungan antara nasabah dengan pegawai dekat dan akrab sehingga akan mudah untuk melakukan pengawasan. Sesuai dengan pernyataan Informan 1 yaitu sebagai berikut:

“Saya awalnya bisa ke KANINDO itu dari Pak Farhan. Beliau tetangga saya. Setiap sholat berjamaah di masjid saya ketemu beliau. Ya berawal dari situ saya sering ditawari beliau buat jadi nasabah KANINDO. Ya enak sih mbak. Aku kalau butuh uang

tinggal telpon pak Farhan". (Bapak Nugroho, 11 Desember 2013, 12:34)

Ketiga, sebagian nasabah khususnya yang merupakan nasabah lama dari KANINDO Syariah Jawa Timur tidak perlu datang ke kantor setiap bulannya untuk melakukan pelunasan. Bahkan mereka cukup menelepon pegawai jika membutuhkan dana dan paling lambat 3 hari uang sudah akan di antar ke rumah nasabah tersebut.

"Dulu pas ada pengajian di kampung saya ketemu saya pegawai KANINDO, Bapak Untung, yang kebetulan juga rumahnya daerah sini. Saya cerita tentang pekerjaan saya, lalu Pak Untung menawarkan kalau saya butuh uang bisa menghubungi beliau. Ya dari situ awal mulanya mbak. Sekarang saya kalau butuh uang tinggal telepon kantor (KANINDO), gak sampe tiga hari uangnya sudah diantar ke rumah. Hehehe"(Bapak Junaedi, 13 Desember 2013, 15:02).

Keempat, KANINDO Syariah Jawa Timur menerapkan sistem denda ketika ada nasabah yang terlambat dalam membayar cicilan setiap bulannya. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk para nasabah lama. Fakta tersebut diungkapkan oleh Informan 2 sebagaimana pernyataan di bawah:

"Keluhan saya selama ini cuma satu Mbak. Di KANINDO itu tidak ada pemberitahuan tanggal jatuh tempo. Saya ini kan sering lupa, tapi pihak KANINDO tidak pernah menghubungi saya. Tiba-tiba saja pas saya bayar cicilan saya kena denda. Kalau disana itu namanya infaq". (Bapak Agus, 11 Desember 2013, 14:36)

Kelima, nasabah lama tidak akan terkena denda namun untuk para nasabah baru mereka akan terkena denda yang akan ditambahkan pada setiap cicilan tanpa sepengetahuan nasabah.


"Di KANINDO itu enak mbak. Saya walaupun bayar terlambat itu gak pernah kena denda. Tapi lama-lama ya sungkan mbak kalau bayar telat terus haha.." (Bapak Irfa'I, 17 Desember 2013, 16:37)

Keenam, sebagian besar nasabah tidak mengetahui akad yang digunakan dalam pembiayaan yang akan mereka lakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 3 dibawah ini:

“Aduh mbak, aku yo asline ga paham akad mudharabah, murabahah iku opo. Pokoke aku nyilih duit terus diduduhi tabel-tabel cicilan plus bunga e.” (Ibu Sri, 13 Desember 2012, 11:34)

Di KANINDO Syariah Jawa Timur menyediakan berbagai macam pembiayaan, namun yang paling sering digunakan oleh nasabah yang merupakan pelaku UMKM adalah murabahah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga akad yang sering digunakan.

Gambar 4.3
Porsi Pembiayaan di KANINDO Syariah Jawa Timur



Sumber: KANINDO Syariah Jawa Timur

1. Pembiayaan Murabahah

Adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati, dengan pihak KANINDO selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, yang mana disebut laba atau profit margin. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Teknis Pembiayaan :

a. Syarat / ketentuan pengajuan pembiayaan

- Foto Copy KTP Suami/Istri
- Foto Copy KK
- Rekening Listrik tiga bulan terakhir
- Foto Copy jaminan (Sertifikat disertai surat keterangan dan surat pernyataan dari desa)
- Foto Copy STNK & BPKB
- Gesekan nomor mesin dan nomor rangka (Khusus kendaraan luar kota cek fisik bantuan dari SAMSAT)
- Jangka waktu 12, 18 dan 24 bulan

b. Sistem angsuran

- Angsuran pokok + Profit margin
- Angsuran tetap sesuai dengan jangka waktu pembayaran
- Profit margin 24% per tahun

Contoh: Nominal Rp 3.000.000 ; Jangka Waktu 12 bulan.

Tabel 4.3
Sistem Angsuran Murabahah
(Diasumsikan nasabah selalu membayar tiap bulan)

No	Pokok	Margin	Total Pembayaran	Saldo
1	250,000	60,000	310,000	2,750,000
2	250,000	60,000	310,000	2,500,000
3	250,000	60,000	310,000	2,250,000
4	250,000	60,000	310,000	2,000,000
5	250,000	60,000	310,000	1,750,000
6	250,000	60,000	310,000	1,500,000
7	250,000	60,000	310,000	1,250,000
8	250,000	60,000	310,000	1,000,000
9	250,000	60,000	310,000	750,000
10	250,000	60,000	310,000	500,000
11	250,000	60,000	310,000	250,000
12	250,000	60,000	310,000	0

Sumber: Data primer diolah

Misalnya seorang nasabah melakukan peminjaman sejumlah dana sebesar Rp 3.000.000-, dan ia sepakat untuk menggunakan akad murabahah maka ia setiap bulannya akan dikenakan margin 20:80. 20 untuk pihak KANINDO dan 80 untuk nasabah. Nisbah sebesar 20 tersebut kemudian di asumsikan oleh pihak KANINDO menjadi prosentase yaitu 2% per bulan.

$$2\% \times 3.000.000 = 60.000$$

Jadi, nasabah wajib membayar setiap bulannya ke KANINDO margin sebesar Rp 60.000-, ditambah pokok pembayaran sebesar Rp 250.000-, (Rp 3.000.000 :12 = Rp 250.000-,) sampai dengan jatuh tempo yang telah disepakati.

Tabel 4.4
Sistem Angsuran Murabahah
(Diasumsikan nasabah melunasi di pertengahan waktu jatuh tempo)

No	Pokok	Margin	Total Pembayaran	Saldo
1	250,000	60,000	310,000	2,750,000
2	250,000	60,000	310,000	2,500,000
3	250,000	60,000	310,000	2,250,000
4	250,000	60,000	310,000	2,000,000
5	250,000	60,000	310,000	1,750,000
6	1,750,000	60,000	1,810,000	0
7	LUNAS			

Sumber: Data primer diolah

Sama halnya juga jika nasabah melunasi di pertengahan waktu jatuh tempo, misalnya seorang nasabah mampu melunasi seluruh hutangnya pada cicilan ke enam (awalnya jatuh tempo yang disepakati adalah sampai 12 kali cicilan) maka ia hanya perlu melunasi saldo yang tersisa ditambah dengan margin bulan itu. Margin pada cicilan berikutnya dianggap bonus dari pihak KANINDO.

2. Pembiayaan Musyarakah

Adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang porsinya disesuaikan dengan porsi penyertaan modal.

Teknis Pembiayaan :

- a. Syarat / Ketentuan Pengajuan
 - Foto Copy KTP Suami/Istri
 - Foto Copy KK

- Rek. Listrik tiga bulan terakhir
 - Foto Copy jaminan (Sertifikat disertai surat keterangan dan surat pernyataan dari desa)
 - Foto Copy STNK & BPKB
 - Jangka waktu 12 dan 18 bulan
 - Pembukuan 3 bulan terakhir
- b. Sistem Pengembalian
- Angsuran pokok + bagi hasil
 - Bagi hasil menurun sesuai dengan pokok yang masuk
 - Sharing Profit sesuai dengan modal penyertaan atau pembiayaan yang diberikan (dengan perbandingan 30:70)

Contoh: Nominal Rp 3.000.000 ; Jangka Waktu 12 bulan.

Tabel 4.5
Sistem Angsuran Musyarakah
(Diasumsikan nasabah selalu membayar tiap bulan)

No	Pokok	Bagi Hasil	Total Pembayaran	Saldo
1	250,000	90,000	340,000	2,750,000
2	250,000	82,500	332,500	2,500,000
3	250,000	75,000	325,000	2,250,000
4	250,000	67,500	317,500	2,000,000
5	250,000	60,000	310,000	1,750,000
6	250,000	52,500	302,500	1,500,000
7	250,000	45,000	295,000	1,250,000
8	250,000	37,500	287,500	1,000,000
9	250,000	30,000	280,000	750,000
10	250,000	22,500	272,500	500,000

11	250,000	15,000	265,000	250,000
12	250,000	7,500	257,500	0

Sumber: Data primer diolah

Berbeda dengan akad sebelumnya, pada akad musyarakah ini bagi hasil yang ditetapkan oleh KANINDO menuruti konsep bunga menurun. KANINDO menetapkan bagi hasil 30:70, 30 untuk KANINDO dan 70 untuk pihak nasabah. Nisbah sebesar 30 kemudian di prosentasekan menjadi 3% per bulan. Sebagai contoh, nasabah melakukan peminjaman dana sebesar Rp 3.000.000-, dan menyetujui menggunakan akad musyarakah (kerjasama) maka ia harus membayar Rp 340.000-, yang merupakan pokok sebesar Rp 250.000-, ($Rp\ 3.000.000- : 12$) ditambah dengan bagi hasil Rp 250.000-, ($3\% \times Rp\ 3.000.000-$) pada cicilan pertama. Lalu pada cicilan kedua dan seterusnya bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah berbeda-beda tergantung dari sisa saldo yang dimilikinya.

Tabel 4.6
Sistem Angsuran Musyarakah
(Diasumsikan nasabah melunasi di pertengahan waktu jatuh tempo)

No	Pokok	Bagi Hasil	Total Pembayaran	Saldo
1	250,000	90,000	340,000	2,750,000
2	250,000	82,500	332,500	2,500,000
3	250,000	75,000	325,000	2,250,000
4	250,000	67,500	317,500	2,000,000
5	250,000	60,000	310,000	1,750,000
6	250,000	52,500	302,500	1,500,000
7	1,000,000	52,500	1,052,500	500,000
8	250,000	15,000	265,000	250,000
9	250,000	7,500	257,500	0
10	LUNAS			

Sumber: Data primer diolah

Pada tabel diatas, di asumsikan bahwa nasabah membayar lebih dari cicilan yang seharusnya. Sebagai contoh, nasabah membayar sebesar Rp 1.000.000-, pada cicilan ketujuh (padahal seharusnya ia harus membayar Rp 250.000-), maka untuk bagi hasil pada bulan ketujuh dihitung dan disamakan dengan bagi hasil bulan sebelumnya. Lalu bagi hasil bulan setelahnya kembali normal mengikuti sisa saldo dari nasabah.

3. Pembiayaan Mudharabah

Adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati antara KANINDO dan nasabah.

Teknis Pembiayaan:

a. Syarat / Ketentuan Pengajuan

- Foto Copy KTP Suami/Istri
- Foto Copy KK
- Rek. Listrik tiga bulan terakhir
- Foto Copy jaminan (Sertifikat disertai surat keterangan dan surat pernyataan dari desa)
- Foto Copy STNK & BPKB
- Jangka waktu 3 bulan
- Pembukuan 3 bulan terakhir

b. Sistem Pengembalian

- Bagi hasil (30:70) diberikan tiap bulan
- Sistem pengembalian sekaligus

Contoh : Nominal Rp 3.000.000 ; Jangka Waktu 12 bulan.

Tabel 4.7
Sistem Angsuran Mudharabah
(Diasumsikan nasabah selalu membayar tiap bulan)

No	Pokok	Bagi Hasil	Total Pembayaran	Saldo
1	0	90,000	90,000	3,000,000
2	0	90,000	90,000	3,000,000
3	0	90,000	90,000	3,000,000
4	0	90,000	90,000	3,000,000
5	0	90,000	90,000	3,000,000
6	3,000,000	90,000	90,000	0

Sumber: Data primer diolah


Pada pembiayaan mudharabah di KANINDO menetapkan bagi hasil dengan nisbah 30:70. Nisbah 30 di prosentasikan menjadi 3% setiap bulannya. Sebagai contoh seperti pada tabel diatas, nasabah melakukan pinjaman sebesar Rp 3.000.000-, maka bagi hasil yang harus dibayarkannya pada KANINDO adalah $3\% \times \text{Rp } 3.000.000-$, = Rp 90.000-, per bulan. Setiap bulannya mereka hanya perlu membayar bagi hasilnya saja dan di akhir jatuh tempo, nasabah melunasi hutangnya beserta bagi hasil pada bulan tersebut.

4.2.2 Alternatif Model Pembiayaan Berdasarkan Persepsi UMKM yang Menjadi Nasabah KANINDO Syariah Jawa Timur

Dewasa ini, banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki kemampuan untuk meminjam dana pada bank bahkan ke koperasi sekalipun. Dengan adanya tanggung renteng maka pelaku UMKM yang masih lemah dalam kondisi ini bisa terbantu dan terhindarkan dari kesulitan permodalan dan tidak sampai terjerat oleh rentenir. Pelaku UMKM yang lemah permodalan bisa bergabung dengan kelompok-kelompok untuk mengajukan pembiayaan, pada kasus ini adalah pada KANINDO Syariah Jawa Timur.

Jadi, nasabah membentuk sebuah kelompok yang beranggotakan 5 – 10 orang berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan dijelaskan dibawah. Kelompok tersebut kemudian mengajukan pembiayaan ke KANINDO Syariah Jawa Timur. Pencairan dana dari KANINDO Syariah Jawa Timur akan diberikan secara bertahap, awal mula mereka hanya bisa meminjam Rp 3.000.000-, per nasabah. Namun, setelah tahap pertama tersebut mereka bisa mengajukan pembiayaan yang lebih besar yang ebrbeda-beda tiap nasabah satu dengan yang lainnya karena penetapan tersebut berdasarkan analisa kelayakan dari pihak KANINDO Syariah Jawa Timur.

Gambar 4.4
Ilustrasi Model Tanggung Renteng



Sumber: Diolah peneliti

Setelah dilakukan wawancara dan triangulasi dengan beberapa pelaku UMKM yang menjadi nasabah KANINDO Syariah Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa model pembiayaan yang diinginkan oleh mereka adalah dengan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng adalah sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, menerapkan konsep, mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi (Rahayu, 2009:2).

Sistem tanggung renteng bukanlah hal yang baru dalam sistem pembiayaan UMKM. Sistem ini sudah lama diterapkan oleh Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (PUSKOWANJATIM) dan terbukti memberikan manfaat baik bagi anggota maupun

dari pihak *microfinance* dalam kasus ini adalah KANINDO Syariah Jawa Timur. Bagi anggota tanggung renteng bermanfaat karena dapat memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Sedangkan, manfaat bagi KANINDO adalah dengan diterapkannya sistem tanggung renteng maka akan memperkecil resiko kredit macet atau NPL (Non-Performing Loan). Dan menurut Rahayu (2009:13) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tanggung renteng memberikan manfaat bersifat materiil dan moril antara lain: kemudahan dalam peminjaman modal usaha, kemudahan dalam akses usaha, berada dalam jaringan usaha (koperasi) yang terpercaya, memiliki banyak relasi, bisa bersosialisasi dengan orang banyak, bisa mendapatkan hak pemberdayaan SDM dan sebagainya.

KANINDO Syariah Jawa Timur telah menyiapkan fasilitas jika ada para pelaku UMKM yang ingin melakukan pembiayaan dengan sistem tersebut. Selama ini, nasabah yang merupakan pelaku UMKM kurang mengetahui bahwa KANINDO menyediakan fasilitas tersebut.

Adapun sistem tanggung renteng berdasarkan persepsi nasabah KANINDO adalah mereka berpendapat bahwa untuk diberi kebebasan dalam memilih anggota kelompoknya. Dengan begitu antara anggota kelompok saling mengenal dengan baik sehingga kemungkinan terdapatnya anggota 'nakal' bisa dihindari.

Di dalam kelompok tanggung renteng haruslah ada seorang ketua kelompok yang bertanggung jawab dan bertugas untuk mengkoordinir para anggotanya atas lengkap tidaknya jumlah angsuran yang disetorkan ke KANINDO. Dan juga dalam

suatu kelompok ini diperlukan seorang penanggung jawab dari pihak KANINDO yang bertugas untuk memantau dan memberikan arahan kepada kelompok.

Pertemuan kelompok secara rutin menjadi suatu kewajiban, karena hal tersebut bisa memunculkan jiwa kebersamaan dan solidaritas. Bilamana diantara anggota ada yang sedang mengalami kesusahan, maka anggota lain bisa saling membantu dan memberikan sumbangan dari iuran yang terkumpul tiap pertemuan tersebut.

Peneliti : Apakah sebelumnya Bapak pernah mendengar istilah Tanggung Renteng ?

Responden : Pernah Mbak. Dulu saya pernah menjadi anggota kelompok tersebut. Sebenarnya enak mbak tapi kendalanya itu banyak anggota yang 'nakal' terus gak mau bayar cicilan.

Peneliti : Lho memangnya di awal Bapak tidak mengenal mereka dengan baik?

Responden : Tidak mbak, anggota kelompoknya sudah ditentukan dari sana. Kalau seumpamanya dari KANINDO mau membuat sistem dengan tanggung renteng tersebut saya berharap kita yang bisa menentukan sendiri anggota kelompok kita.

Peneliti : Iya memang seharusnya seperti itu Pak.

Responden : Dan harus ada pihak yang benar-benar mengawasi kelompok tanggung renteng mbak. Soalnya disini kan kita ini juga gak tau apa-

apa mengenai hal-hal semacam itu, dengan begitu kan kemungkinan ada nasabah yang ‘mbeling’ itu bisa dihindari.

Peneliti : Sedangkan kalau untuk masalah margin bagaimana Pak?

Responden : Untuk masalah bunga atau margin atau bagi hasil itu sebaiknya kalau dengan sistem tanggung renteng bisa lebih rendah dan tidak memberatkan nasabah mbak.


Berikut di atas merupakan cuplikan wawancara antara peneliti dengan responden yang telah disimpulkan dan di triangulasi. Dibawah ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai model pembiayaan tanggung renteng yang sesuai dengan persepsi nasabah KANINDO yang juga merupakan pelaku UMKM.

4.2.1.1 Skema Tahap Pemberian Pinjaman Model Pembiayaan Tanggung Renteng

Mirip dengan alur pembiayaan yang selama ini diterapkan oleh KANINDO Syariah Jawa Timur, alur untuk model pembiayaan Tanggung Renteng disini adalah nasabah membentuk kelompok dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketua kelompok datang pada KANINDO Syariah Jawa Timur untuk mengajukan pembiayaan dan menemui *Account Officer* untuk menyerahkan blanko dan formulir. *Account Officer* memeriksa keabsahan dokumen dan data pribadi calon anggota pembiayaan. Setelah itu mereka melakukan survei atau investigasi untuk menganalisis kelayakan usaha. Jika putusan layak maka segera dilakukan realisasi pembiayaan. Nasabah bisa realisasi pembiayaan di *Customer Service* tepatnya di

Kasir. Dan perlu juga dilakukan pengawasan atas penggunaan pembiayaan oleh kelompok tanggung renteng tersebut dari pihak KANINDO.

Gambar 4.5
Alur Pembiayaan Model Tanggung Renteng



Sumber: Diolah oleh peneliti

Keterangan:

Dokumen yang disiapkan dalam setiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Pinjaman: Blanko Pengajuan Pinjaman yang dilampiri: fotocopy KTP, berita acara pembentukan kelompok Tanggung Renteng dan materai.
 2. Pemeriksaan Pinjaman: Analisis Pinjaman (Blanko Permohonan Pinjaman), Usulan Pinjaman.
 3. Putusan Pinjaman: Persetujuan atau penolakan dari Usulan Pinjaman.
 4. Realisasi Pinjaman: Surat Perjanjian Pinjaman, Bukti Kas Keluar, dan Kartu Pinjaman.
 5. Pembinaan Pinjaman: Catatan Hasil Pembinaan.
 6. Pembayaran Pinjaman: Kartu Pinjaman, Bukti Kas Masuk dan Kartu Tabungan.
- a. Syarat dan Ketentuan Model Pembiayaan Tanggung Renteng
- Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum membentuk kelompok Tanggung Renteng, yaitu sebagai berikut:
1. Satu kelompok terdiri dari 5 orang.
 2. Pinjaman digunakan untuk usaha produktif bukan konsumtif dan bukan pula untuk kepentingan militer atau politik.
 3. Besar pinjaman sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan anggota kelompok.
 4. Besar pinjaman bertahap. Pinjaman awal sebesar Rp 3.000.000.- per anggota. Besar pinjaman berikutnya tergantung pada pembayaran kembali

(lancar dan tepat waktu). Pinjaman terakhir tidak ditentukan nilainya, tergantung dari keputusan manajemen KANINDO yang berdasarkan analisis kelayakan usaha.

5. Margin/bagi hasil ditetapkan oleh KANINDO namun nasabah bisa melakukan negoisasi. 3% per bulan untuk mudharabah dan 2% per bulan untuk musyarakah dan murabahah. Pembayaran dilakukan bersamaan (tidak berlaku untuk mudharabah) dengan pembayaran angsuran pokok pinjaman.
6. Jangka waktu akan berbeda-beda antara akad satu dengan lainnya.

b. Kelayakan Kelompok Model Pembiayaan Tanggung Renteng

Setelah nasabah membentuk kelompok sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku maka nasabah wajib mematuhi kelayakan kelompok agar model pembiayaan Tanggung Renteng efektif penyalurannya.

1. Pembentukan kelompok tanggung renteng ini bertujuan untuk membantu permodalan pelaku usaha.
2. Kelompok dibentuk atas dasar kesepakatan anggota secara sukarela, demokratis, partisipatif, dan transparan.
3. Mempunyai pembukuan sederhana yang memadai dan sesuai kebutuhan.
4. Anggota kelompok tanggung renteng telah mengikuti pelatihan dan seminar yang dilakukan oleh pihak KANINDO sebelum mengajukan pembiayaan.

c. Kelayakan Anggota Kelompok Model Pembiayaan Tanggung Renteng

Agar sdalam satu kelompok Tanggung Renteng tidak terjadi perselisihan dan permasalahan maka untuk memilih anggota diharuskan memenuhi kelayakan yang sudah ditentukan sebagai berikut:

1. Pemilihan anggota kelompok diserahkan sepenuhnya pada nasabah.
2. Anggota merupakan warga masyarakat dan memiliki KTP setempat.
3. Anggota memiliki tanggung jawab dan memiliki pribadi *good intention*.
4. Melakukan tabungan di KANINDO (baik dalam jenis simpanan pokok, wajib, manasuka dll)
5. Memiliki motivasi dalam berusaha dan meningkatkan usahanya.
6. Sedang tidak melakukan pinjaman dengan Lembaga Keuangan lainnya.

d. Proses Pengajuan Pinjaman Model Pembiayaan Tanggung Renteng

Ada beberapa alur atau proses yang ahrus dilalui oleh suatu kelompok Tanggung Renteng untuk mengajukan pembiayaan dalam model ini, yaitu sebagai berikut:

1. Calon peminjam mengisi dan menandatangani formulir Pengajuan Pinjaman bersama suami/istri.
2. Ketua Kelompok Tanggung Renteng (KTR) mengisi dan menandatangani formulir Permohonan dan Keputusan Pemberian Pinajaman dan diserahkan ke petugas *Account Officer*, dengan dilampiri:
 - a. Fotocopy Berita Acara Pembentukan KTR
 - b. Fotocopy KTP masing-masing anggota KTR
 - c. Formulir Pengajuan Pinjaman masing-masing anggota KTR.

d. Materai

e. Pembayaran Pinjaman Model Pembiayaan Tanggung Renteng

Berikut dibawah ini adalah beberapa ketentuan dalam pembayaran model Tanggung Renteng, yaitu:

1. Menjelang 1 atau 2 hari tanggal pembayaran angsuran pinjaman, anggota KTR menyerahkan uang angsuran beserta marjin/bagi hasil yang telah disepakati di awal kepada ketua KTR untuk kemudian disetorkan pada KANINDO Syariah Jawa Timur.
2. Pengurus dan anggota KTR wajib saling mengingatkan kepada yang belum menyetorkan uang angsuran pinjamannya agar segera memenuhi kewajibannya.
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman, pihak KANINDO akan datang untuk melakukan pembinaan dan memberi tambahan jatuh tempo. Jika tetap melewati tanggal jatuh tempo maka tabungan KTR akan dicairkan untuk menanggulangi keterlambatan tersebut.

4.2.3 Perspektif Islam

Di awal disebutkan bahwa pada penelitian ini memaparkan mengenai model pembiayaan *microfinance* yang syariah. Pinjaman bebas dari bunga dan menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah. Sedangkan sistem tanggung renteng yang akan diterapkan untuk model pembiayaan yang berdasarkan persepsi UMKM sudah

sesuai dengan ajaran agama Islam yang tertulis di dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 3 yang berbunyi:

.... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Pada tanggung renteng sesama anggota kelompok saling membantu saling mengingatkan kewajiban masing-masing pada anggota yang lain agar pembiayaan yang dilakukan berkelompok tidak ada masalah dan tidak mengalami kredit macet. Sedangkan, dalam aspek pembiayaan atau pinjaman termasuk dalam *Qardh*. Menurut Muslehuddin, *qardh* merupakan suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yang dan bayarannya juga sama dengan apa yang dipinjamkan. Peminjam tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang. Dasar hukum yang melandasi prinsip *qardh* adalah Surat Al Baqarah 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

245. siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat

ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Dan pada Surat Muzammil ayat 3 tertulis bahwa kita dianjurkan untuk memberikan pinjaman, pinjaman yang baik (bebas dari riba) kepada yang pihak membutuhkan.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ
 الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
 أَجْرًا ۚ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah

(bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar.

